



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG
TAHUN 2013 NOMOR 1

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG
NOMOR 1 TAHUN 2013

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGELANG,

- Menimbang:
- a. bahwa pendidikan merupakan urusan pemerintahan wajib yang menjadi kewenangan dan tanggung jawab Pemerintah Daerah;
 - b. bahwa dalam rangka melaksanakan sistem pendidikan yang menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu pendidikan dan peningkatan sumber daya manusia sehingga mampu menghadapi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, perlu mengatur mengenai penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Magelang;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan;

- Mengingat :
1. Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang ke Kecamatan Mungkid di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 36);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
15. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 Nomor 4);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Nomor 5 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magerlang Tahun 1988 Nomor 12 Seri D);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Mekanisme Konsultasi Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2004 Nomor 17 Seri E Nomor 9);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 2 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2006 Nomor 11 Seri E Nomor 7);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 21);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG

dan

BUPATI MAGELANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Magelang.
2. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Penyelenggara pemerintahan daerah adalah Pemerintah Daerah dan DPRD.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
5. Bupati adalah Bupati Magelang.

6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
7. Dinas adalah Satuan Kerja Pemerintah Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang pendidikan.
8. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, Bangsa dan Negara.
9. Warga adalah orang yang memanfaatkan pelayanan pendidikan di daerah.
10. Peserta didik adalah warga yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenis dan jenjang pendidikan tertentu.
11. Masyarakat adalah kelompok Warga Negara Indonesia non Pemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan.
12. Sumber daya pendidikan yang selanjutnya disebut sumber daya adalah segala sesuatu yang dipergunakan dalam penyelenggaraan pendidikan yang meliputi tenaga kependidikan, masyarakat, dana, sarana, dan prasarana.
13. Penyelenggaraan pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen sistem pendidikan pada satuan atau program pendidikan pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.
14. Jalur pendidikan adalah wahana yang dilalui peserta didik untuk mengembangkan potensi diri dalam suatu proses pendidikan yang sesuai dengan tujuan pendidikan.
15. Jenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan.
16. Jenis pendidikan adalah kelompok yang didasarkan pada kekhususan tujuan pendidikan suatu satuan pendidikan.
17. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar dan pendidikan menengah.
18. Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
19. Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan.

20. Pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
21. Taman Kanak-kanak, yang selanjutnya disingkat TK, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
22. Raudhatul Athfal, yang selanjutnya disingkat RA, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan dengan kekhasan agama Islam bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
23. Pendidikan dasar adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang melandasi jenjang pendidikan menengah, yang diselenggarakan pada satuan pendidikan berbentuk Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah atau bentuk lain yang sederajat serta menjadi satu kesatuan kelanjutan pendidikan pada satuan pendidikan yang berbentuk Sekolah Menengah Pertama dan Madrasah Tsanawiyah, atau bentuk lain yang sederajat.
24. Sekolah Dasar, yang selanjutnya disingkat SD, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
25. Madrasah Ibtidaiyah, yang selanjutnya disingkat MI, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan Menteri Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan dasar.
26. Sekolah Menengah Pertama, yang selanjutnya disingkat SMP, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
27. Madrasah Tsanawiyah, yang selanjutnya disingkat MTs, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan Menteri Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
28. Pendidikan menengah adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang merupakan lanjutan pendidikan dasar, berbentuk Sekolah Menengah Atas, Madrasah Aliyah, Sekolah

- Menengah Kejuruan, dan Madrasah Aliyah Kejuruan atau bentuk lain yang sederajat.
29. Sekolah Menengah Atas, yang selanjutnya disingkat SMA, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama/setara SMP atau MTs.
 30. Madrasah Aliyah, yang selanjutnya disingkat MA, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan Menteri Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP atau MTs.
 31. Sekolah Menengah Kejuruan, yang selanjutnya disingkat SMK, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP atau MTs.
 32. Madrasah Aliyah Kejuruan, yang selanjutnya disingkat MAK, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan Menteri Agama yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP atau MTs.
 33. Wajib belajar adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh Warga Negara Indonesia atas tanggung jawab Pemerintah dan pemerintah daerah.
 34. Standar Nasional Pendidikan yang selanjutnya disingkat SNP adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 35. Standar Pelayanan Minimal bidang pendidikan yang selanjutnya disebut SPM adalah jenis dan tingkat pelayanan pendidikan minimal yang harus disediakan oleh satuan atau program pendidikan, penyelenggara satuan atau program pendidikan dan Pemerintah Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
 36. Kelompok belajar adalah satuan pendidikan nonformal yang terdiri atas sekumpulan warga masyarakat yang saling membelajarkan pengalaman dan kemampuan dalam rangka meningkatkan mutu dan taraf kehidupannya.

37. Pusat kegiatan belajar masyarakat adalah satuan pendidikan nonformal yang menyelenggarakan berbagai kegiatan belajar sesuai dengan kebutuhan masyarakat atas dasar prakarsa dari, oleh, dan untuk masyarakat.
38. Pesantren atau Pondok Pesantren adalah lembaga pendidikan keagamaan Islam berbasis masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan diniyah secara terpadu dengan jenis pendidikan lainnya.
39. Pendidikan berbasis keunggulan lokal adalah pendidikan yang diselenggarakan setelah memenuhi SNP dan diperkaya dengan keunggulan kompetitif dan/atau komparatif daerah.
40. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
41. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
42. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, konselor, pamong belajar, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan.
43. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
44. Pendidikan berbasis masyarakat adalah penyelenggaraan pendidikan berdasarkan kekhasan agama, sosial, budaya, aspirasi, dan potensi masyarakat sebagai perwujudan pendidikan dari, oleh, dan untuk masyarakat.
45. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan/atau sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
46. Organisasi profesi adalah kumpulan anggota masyarakat yang memiliki keahlian tertentu yang berbadan hukum dan bersifat nonkomersial.
47. Dewan pendidikan adalah lembaga mandiri yang beranggotakan berbagai unsur masyarakat yang peduli pendidikan.
48. Komite sekolah/madrasah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.
49. Mutu pendidikan adalah tingkat kecerdasan kehidupan bangsa yang dapat diraih dari penerapan Sistem Pendidikan Nasional.

50. Penjaminan mutu pendidikan adalah kegiatan sistemik dan terpadu oleh satuan atau program pendidikan, penyelenggara satuan atau program pendidikan, pemerintah daerah, Pemerintah, dan masyarakat untuk menaikkan tingkat kecerdasan kehidupan bangsa melalui pendidikan.
51. Akreditasi adalah kegiatan penilaian kelayakan program dan/atau satuan pendidikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan.
52. Evaluasi adalah kegiatan pengendalian penjaminan dan penetapan mutu pendidikan terhadap berbagai komponen pendidikan pada setiap jalur, jenjang dan jenis pendidikan sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pendidikan.
53. Penilaian adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik.
54. Buku teks pelajaran pendidikan dasar dan menengah yang selanjutnya disebut buku teks adalah buku acuan wajib untuk digunakan di satuan pendidikan dasar dan menengah atau perguruan tinggi yang memuat materi pembelajaran dalam rangka peningkatan keimanan, ketakwaan, akhlak mulia, dan kepribadian, penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, peningkatan kepekaan dan kemampuan estetis, peningkatan kemampuan kinestetis dan kesehatan yang disusun berdasarkan standar nasional pendidikan.
55. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi tugas wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
56. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindakan pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
57. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dalam lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran peraturan daerah.

BAB II DASAR, FUNGSI, DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyelenggaraan pendidikan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 3

Pendidikan berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Pasal 4

Penyelenggaraan Pendidikan di Daerah bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi Warga Negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

BAB III VISI DAN MISI

Pasal 5

Visi pendidikan adalah terwujudnya peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan yang bertumpu pada manusia yang taqwa, unggul dan berbudaya.

Pasal 6

Misi pendidikan adalah:

- a. meningkatkan manajemen layanan pendidikan, pembinaan generasi muda dan olahraga yang transparan, efektif, dan efisien;
- b. meningkatkan pemerataan akses pendidikan dengan memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender;
- c. meningkatkan mutu pendidikan dengan memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender;
- d. meningkatkan relevansi kurikulum yang mendorong pengembangan dan penerapan teknologi madya di berbagai bidang serta berorientasi kesepadanan dan pasar kerja sesuai potensi daerah dengan memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender;
- e. meningkatkan kepeloporan, peranserta, dan prestasi yang mendukung pengembangan kreativitas, keterampilan dan kewirausahaan pemuda;
- f. meningkatkan pembinaan, pemasyarakatan, serta penyediaan sarana dan prasarana olahraga.

BAB IV RUANG LINGKUP

Pasal 7

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. Hak dan Kewajiban Warga, Orang Tua, Masyarakat, Satuan Pendidikan, Peserta Didik dan Pemerintah Daerah;
- b. Pendirian, Perubahan, dan Penggabungan Satuan Pendidikan;
- c. Pendidikan Formal;
- d. Pendidikan Nonformal;
- e. Pendidikan Informal;
- f. Pendidikan Berbasis Keunggulan Lokal;
- g. Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
- h. Kepala Sekolah;
- i. Sarana dan Prasarana;
- j. Pendanaan Pendidikan;
- k. Peran Serta Masyarakat;
- l. Penjaminan Mutu Pendidikan;
- m. Penerimaan Peserta Didik;
- n. Evaluasi dan Akreditasi;
- o. Kerjasama;
- p. Pengawasan;
- q. Sanksi.

BAB V HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu Warga

Pasal 8

Warga berhak untuk:

- a. memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. memperoleh pelayanan pendidikan khusus sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. berperan serta dalam penguasaan, pemanfaatan, dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya untuk meningkatkan kesejahteraan pribadi, masyarakat, dan Negara; dan
- d. memperoleh informasi secara terbuka mengenai perkembangan pelaksanaan dan arah kebijakan pendidikan.

Pasal 9

Warga berkewajiban untuk:

- a. mengikuti pendidikan dasar dan pendidikan menengah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. memberikan dukungan sumber daya untuk keberlangsungan pendidikan;
- c. memberikan dukungan terhadap pelaksanaan program wajib belajar 12 (dua belas) tahun;
- d. mengembangkan pendidikan sesuai dengan jalur, jenjang dan jenis pendidikan;
- e. mendorong terbentuknya warga pembelajar (*learning society*); dan
- f. mendorong terwujudnya jam belajar warga.

Bagian Kedua Orang Tua

Pasal 10

Setiap orang tua berhak untuk berperan serta dalam memilih satuan pendidikan serta memperoleh informasi tentang perkembangan pendidikan anaknya.

Pasal 11

Setiap orang tua berkewajiban untuk:

- a. memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada anak untuk memperoleh pendidikan;
- b. menjamin keberlangsungan pendidikan sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minat anak; dan
- c. memberikan kesempatan anak untuk menempuh pendidikan paling rendah sampai dengan pendidikan menengah.

Bagian Ketiga Masyarakat

Pasal 12

Masyarakat berhak:

- a. memperoleh informasi secara terbuka mengenai perkembangan pelaksanaan dan arah kebijakan pendidikan; dan
- b. berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan.

Pasal 13

Masyarakat berkewajiban:

- a. memberikan dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan pendidikan;
- b. mendorong terbentuknya warga pembelajar (*learning society*);
- c. mendorong terwujudnya jam belajar warga.

Bagian Keempat Satuan Pendidikan

Pasal 14

Setiap satuan pendidikan berhak untuk:

- a. memperoleh dana operasional dan dana investasi serta pemeliharaan pendidikan; dan
- b. merencanakan dan menyusun kurikulum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

Setiap satuan pendidikan berkewajiban untuk:

- a. menjamin pelaksanaan hak-hak peserta didik untuk memperoleh pendidikan tanpa membedakan suku, agama, ras dan status sosial dari orang tua peserta didik;
- b. memfasilitasi dan bekerja sama dengan masyarakat pendidikan untuk menerapkan dan mengembangkan manajemen berbasis sekolah untuk satuan pendidikan yang diselenggarakan pemerintah daerah dan manajemen berbasis masyarakat untuk satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat;
- c. merencanakan dan menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah;
- d. mempertanggungjawabkan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah, dan pelaksanaan manajemen berbasis sekolah dan berbasis masyarakat kepada pemerintah daerah dan masyarakat;
- e. menyusun dan melaksanakan Standar Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
- f. melaksanakan Standar Pelayanan Minimal bidang pendidikan menuju Standar Nasional Pendidikan;
- g. menyelenggarakan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianut peserta didik;
- h. melaksanakan kurikulum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- i. menciptakan lingkungan pendidikan yang bersih, tertib, teduh, aman, sehat, bebas asap rokok dan narkoba, bebas budaya kekerasan dan berbudaya akhlak mulia.

Bagian Kelima
Peserta Didik

Pasal 16

Setiap peserta didik berhak untuk:

- a. mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianut dan diajarkan oleh pendidik yang seagama;
- b. mendapatkan pelayanan pendidikan yang bermutu dalam rangka pengembangan potensi diri;
- c. mendapatkan pelayanan pendidikan karakter;
- d. mendapatkan bantuan fasilitas belajar, bea siswa, atau bantuan lain berdasarkan persyaratan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan;
- e. mendapatkan biaya pendidikan dari pemerintah dan/atau pemerintah daerah bagi mereka yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikan berdasarkan persyaratan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.
- f. pindah program pendidikan pada jalur dan pendidikan lain yang setara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. memperoleh penilaian atas hasil belajar;
- h. mencari, menerima, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat intelektual dan usia demi pengembangan dirinya sepanjang sesuai dengan norma agama, kesusilaan, kepatutan, dan peraturan perundang-undangan;
- i. memperoleh perlindungan dari tindakan kekerasan dan kesewenang-wenangan yang membahayakan keselamatan fisik dan nonfisik yang terjadi di sekolah dan/atau di luar sekolah saat melaksanakan tugas sekolah; dan
- j. menyelesaikan program pendidikan sesuai dengan kecepatan belajar masing-masing dan tidak menyimpang dari ketentuan batas waktu yang ditetapkan.

Pasal 17

Setiap peserta didik berkewajiban untuk:

- a. mengikuti proses pembelajaran dan mematuhi semua peraturan yang berlaku;
- b. menghormati pendidik dan tenaga kependidikan;
- c. ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan, kecuali bagi peserta didik yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- d. menyelesaikan program pendidikan sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan pada setiap jenjang pendidikan.

Bagian Kelima
Pemerintah Daerah

Pasal 18

Pemerintah Daerah berhak untuk mengarahkan, membimbing, membantu, dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

Pemerintah Daerah berkewajiban untuk:

- a. menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan;
- b. menjamin terselenggaranya pendidikan dasar dan menengah yang bermutu bagi setiap warga sesuai kewenangannya tanpa diskriminasi dan memperhatikan kesetaraan gender;
- c. menjamin terselenggaranya program wajib belajar 12 (dua belas) tahun secara berkelanjutan sesuai kewenangannya;
- d. memberikan layanan dan kemudahan sesuai wewenangnya dalam pelaksanaan program pendidikan kepada masyarakat;
- e. menetapkan jam belajar warga;
- f. membantu penyelenggaraan pendidikan yang dilaksanakan oleh masyarakat;
- g. menyediakan pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan kewenangannya menurut peraturan perundang-undangan;
- h. menetapkan kebijakan secara terarah dalam hal pengembangan kompetensi, kualitas akademik, dan tingkat kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan;
- i. menetapkan kebijakan secara terarah dalam hal penyediaan dan/atau pengembangan sarana dan prasarana pendidikan secara memadai; dan
- j. melakukan pembinaan berkelanjutan kepada peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mencapai prestasi puncak pada tingkat satuan pendidikan kota, provinsi, nasional dan/atau internasional

BAB VI
PENDIRIAN, PERUBAHAN, PENGGABUNGAN, DAN
PENUTUPAN SATUAN PENDIDIKAN

Pasal 20

- (1) Setiap pendirian satuan pendidikan baik formal maupun nonformal wajib memperoleh izin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Setiap pendirian satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan kebutuhan masyarakat dan pengembangan pendidikan secara lokal, nasional, regional dan internasional serta berdasarkan studi kelayakan yang memadai.

Pasal 21

- (1) Perubahan satuan pendidikan wajib memperoleh izin dari Bupati.
- (2) Perubahan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. perubahan nama;
 - b. perubahan lokasi
 - c. perubahan jalur;
 - d. perubahan jenis; dan/atau
 - e. penambahan ruang kelas baru.
- (3) Perubahan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e harus berdasarkan kepentingan dan/atau kebutuhan pemerintah daerah dan mempertimbangkan kualitas, kuantitas, lokasi, dan nilai akreditasi.

Pasal 22

- (1) Penggabungan satuan pendidikan dilakukan apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. jumlah peserta didik tidak lagi memenuhi ketentuan minimal; atau
 - b. penyelenggara satuan pendidikan tidak lagi mampu menyelenggarakan kegiatan pembelajaran.
- (2) Penggabungan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan jalur, jenis dan jenjangnya.

Pasal 23

- (1) Bupati dapat melakukan penutupan terhadap satuan pendidikan yang tidak lagi memenuhi syarat pendirian dan/atau tidak lagi menyelenggarakan kegiatan pembelajaran.
- (2) Penutupan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk penghentian kegiatan pembelajaran atau penghapusan satuan pendidikan.

Pasal 24

Ketentuan lebih lanjut mengenai pendirian, perubahan, penggabungan, dan penutupan satuan pendidikan diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII
PENDIDIKAN FORMAL

Bagian Kesatu
Jenjang Pendidikan

Pasal 25

- (1) Jenjang pendidikan formal meliputi:
 - a.pendidikan anak usia dini;
 - b.pendidikan dasar;
 - c.pendidikan menengah; dan
 - d.pendidikan tinggi.
- (2) Pendidikan anak usia dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berfungsi membina, menumbuhkan, dan mengembangkan seluruh potensi anak usia dini secara optimal sehingga terbentuk perilaku dan kemampuan dasar sesuai dengan tahap perkembangannya agar memiliki kesiapan untuk memasuki pendidikan selanjutnya.
- (3) Pendidikan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah.
- (4) Pendidikan menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan lanjutan pendidikan dasar.

Bagian Kedua
Jenis Pendidikan

Pasal 26

Jenis pendidikan meliputi:

- a.pendidikan umum;
- b.pendidikan kejuruan;
- c.pendidikan khusus; dan
- d.pendidikan layanan khusus.

Bagian Ketiga
Satuan Pendidikan

Paragraf 1
Pendidikan Anak Usia Dini

Pasal 27

- (1) Pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal berbentuk TK, RA, atau bentuk lain yang sederajat.

- (2) TK, RA, atau bentuk lain yang sederajat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki program pembelajaran 1 (satu) tahun atau 2 (dua) tahun.
- (3) TK, RA, atau bentuk lain yang sederajat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan menyatu dengan SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat.

Pasal 28

- (1) Program pembelajaran TK, RA, dan bentuk lain yang sederajat dikembangkan untuk mempersiapkan peserta didik memasuki SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat.
- (2) Program pembelajaran TK, RA, dan bentuk lain yang sederajat dilaksanakan dalam konteks bermain yang dapat dikelompokkan menjadi:
 - a. bermain dalam rangka pembelajaran agama dan akhlak mulia;
 - b. bermain dalam rangka pembelajaran sosial dan kepribadian;
 - c. bermain dalam rangka pembelajaran orientasi dan pengenalan pengetahuan dan teknologi;
 - d. bermain dalam rangka pembelajaran estetika; dan
 - e. bermain dalam rangka pembelajaran jasmani, olahraga, dan kesehatan.
- (3) Semua permainan pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dirancang dan diselenggarakan:
 - a. secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, dan mendorong kreativitas serta kemandirian;
 - b. sesuai dengan tahap pertumbuhan fisik dan perkembangan mental anak serta kebutuhan dan kepentingan terbaik anak;
 - c. dengan memperhatikan perbedaan bakat, minat, dan kemampuan masing-masing anak;
 - d. dengan mengintegrasikan kebutuhan anak terhadap kesehatan, gizi, dan stimulasi psikososial; dan
 - e. dengan memperhatikan latar belakang ekonomi, sosial, dan budaya anak.

Paragraf 2 Pendidikan Dasar

Pasal 29

- (1) Pendidikan dasar menyelenggarakan program pendidikan selama 9 (sembilan) tahun.
- (2) Pendidikan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk:
 - a. SD/MI; dan
 - b. SMP/MTs.

- (3) SD/MI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas 6 (enam) tingkatan kelas, yaitu kelas 1 (satu), kelas 2 (dua), kelas 3 (tiga), kelas 4 (empat), kelas 5 (lima), dan kelas 6 (enam).
- (4) SMP/MTs sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas 3 (tiga) tingkatan kelas, yaitu kelas 7 (tujuh), kelas 8 (delapan), dan kelas 9 (sembilan).

Paragraf 3
Pendidikan Menengah

Pasal 30

Pendidikan menengah terdiri atas:

- a. pendidikan menengah umum; dan
- b. pendidikan menengah kejuruan.

Pasal 31

- (1) Pendidikan menengah umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a merupakan pendidikan menengah yang mempersiapkan peserta didik untuk perluasan pengetahuan yang diperlukan guna melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.
- (2) Pendidikan menengah umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk SMA/MA.
- (3) SMA/MA terdiri atas 3 (tiga) tingkatan kelas, yaitu kelas 10 (sepuluh), kelas 11 (sebelas), dan kelas 12 (dua belas).

Pasal 32

- (1) Pendidikan menengah kejuruan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b merupakan pendidikan menengah yang mempersiapkan peserta didik untuk bekerja dalam bidang tertentu.
- (2) Pendidikan menengah kejuruan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk SMK/MAK.
- (3) SMK dan MAK dapat terdiri atas 3 (tiga) tingkatan kelas, yaitu kelas 10 (sepuluh), kelas 11 (sebelas), dan kelas 12 (dua belas), atau terdiri atas 4 (empat) tingkatan kelas yaitu kelas 10 (sepuluh), kelas 11 (sebelas), kelas 12 (dua belas), dan kelas 13 (tiga belas) sesuai dengan tuntutan dunia kerja.
- (4) Penyelenggaraan pendidikan kejuruan dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat dengan memenuhi:

- a. persyaratan standar minimal untuk kelancaran proses dan hasil belajar yang memenuhi standar mutu pendidikan; dan
 - b. persyaratan untuk menunjang penguasaan keahlian terapan sesuai dengan kebijakan daerah sebagai Kabupaten Vokasi.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pendidikan kejuruan pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 5 Pendidikan Khusus

Pasal 33

- (1) Pendidikan khusus merupakan pendidikan untuk peserta didik yang mempunyai potensi kecerdasan dan bakat istimewa dan/atau mempunyai kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, dan sosial.
- (2) Satuan pendidikan khusus bagi anak berkelainan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk:
 - a. Taman Kanak-Kanak Luar Biasa (TKLB);
 - b. Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB);
 - c. Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB);
 - d. Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB); dan
 - e. Sekolah Inklusi.
- (3) Satuan pendidikan khusus bagi anak yang mempunyai potensi kecerdasan dan bakat istimewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk sekolah khusus dan/atau SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, SMK/MAK yang menyelenggarakan program percepatan dan/atau program pengayaan.

Paragraf 6 Pendidikan Layanan Khusus

Pasal 34

- (1) Pendidikan layanan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik di daerah:
 - a. terpencil atau terbelakang;
 - b. yang mengalami bencana alam;
 - c. yang mengalami bencana sosial; dan/atau
 - d. tidak mampu dari segi ekonomi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendidikan layanan khusus diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat Kurikulum

Pasal 35

- (1) Kurikulum pendidikan formal berpedoman pada SNP dan dapat dikembangkan dan diperkaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengembangan dan pengayaan kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik dan potensi satuan pendidikan.
- (3) Pengembangan dan pengayaan kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memperhatikan:
 - a. agama;
 - b. peningkatan iman dan taqwa;
 - c. peningkatan akhlak mulia;
 - d. peningkatan potensi, kecerdasan, dan minat peserta didik;
 - e. keragaman potensi daerah dan lingkungan;
 - f. tuntutan pembangunan daerah dan nasional;
 - g. tuntutan dunia kerja;
 - h. perkembangan ilmu pengetahuan teknologi dan seni budaya;
 - i. persatuan nasional serta nilai-nilai kebangsaan; dan
 - j. dinamika perkembangan global.
- (4) Pengembangan mata pelajaran muatan lokal diserahkan kepada satuan pendidikan dengan mempertimbangkan kondisi lingkungan dan kemampuan peserta didik serta sumber daya yang dimiliki oleh satuan pendidikan yang bersangkutan.
- (5) Satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah wajib menyelenggarakan pembelajaran muatan lokal berupa:
 - a. Baca Tulis Al'Quran bagi peserta didik yang beragama Islam dan Baca Tulis Kitab Suci bagi peserta didik yang beragama selain Islam; dan
 - b. Budaya dan/atau Bahasa Jawa.
- (6) Selain muatan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (5), satuan pendidikan dapat menyelenggarakan pembelajaran muatan lokal yang lain.

Bagian Kelima Bahasa Pengantar

Pasal 36

- (1) Bahasa pengantar dalam pendidikan formal adalah Bahasa Indonesia.

- (2) Bahasa Jawa dapat digunakan sebagai bahasa pengantar dalam tahap awal pendidikan.
- (3) Bahasa asing dapat digunakan sebagai bahasa pengantar pada satuan pendidikan untuk mendukung kemampuan berbahasa asing peserta didik.

Bagian Keenam
Peserta Didik

Paragraf 1
Pendidikan Anak Usia Dini

Pasal 37

Peserta didik TK/RA yang sederajat berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.

Paragraf 2
Pendidikan Dasar

Pasal 38

- (1) Peserta didik pada SD/MI atau bentuk lain yang sederajat paling rendah berusia 6 (enam) tahun.
- (2) Pengecualian terhadap ketentuan pada ayat (1) dapat dilakukan atas dasar rekomendasi tertulis dari psikolog profesional.

Pasal 39

Peserta didik SMP/MTs harus menyelesaikan SD/MI, Kejar Paket A atau satuan pendidikan yang sederajat.

Paragraf 3
Pendidikan Menengah

Pasal 40

Peserta didik SMA/SMK/MA/MAK harus menyelesaikan SMP/Mts, Kejar Paket B atau satuan pendidikan yang sederajat.

Paragraf 4
Pendidikan Khusus

Pasal 41

- (1) Peserta didik Taman Kanak-Kanak Luar Biasa paling rendah berusia 4 (empat) tahun.
- (2) Peserta didik Sekolah Dasar Luar Biasa paling rendah berusia 6 (enam) tahun.
- (3) Peserta didik Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa harus menyelesaikan Sekolah Dasar Luar Biasa atau satuan pendidikan yang sederajat.
- (4) Peserta didik Sekolah Menengah Atas Luar Biasa harus menyelesaikan Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa atau satuan pendidikan yang sederajat.
- (5) Usia peserta didik sekolah inklusi sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4).

BAB VIII
PENDIDIKAN NONFORMAL

Pasal 42

- (1) Pendidikan nonformal dapat diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
- (2) Penyelenggaraan pendidikan nonformal yang dilakukan Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh:
 - a. dinas;
 - b. perangkat daerah; dan
 - c. Sanggar Kegiatan Belajar.
- (3) Penyelenggaraan pendidikan nonformal yang dilakukan masyarakat dilaksanakan oleh:
 - a. lembaga kursus dan lembaga pelatihan;
 - b. kelompok belajar;
 - c. pusat kegiatan belajar masyarakat;
 - d. pondok pesantren;
 - e. madrasah diniyah;
 - f. majelis taklim; dan
 - g. pendidikan anak usia dini jalur nonformal.
- (4) Pengelolaan pendidikan nonformal melibatkan unsur:
 - a. pembina;
 - b. penyelenggara;
 - c. pendidik;
 - d. tenaga kependidikan;

- e. penilik; dan
- f. warga belajar.

Pasal 43

- (1) Pendidikan nonformal diselenggarakan bagi masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi:
 - a. sebagai pengganti, penambah, dan/atau pendukung pendidikan formal; dan
 - b. mengembangkan potensi warga belajar dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsional serta pengembangan sikap dan kepribadian profesional dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat.
- (2) Pendidikan nonformal bertujuan membentuk manusia yang memiliki kecakapan hidup, keterampilan fungsional, sikap dan kepribadian profesional, dan mengembangkan jiwa wirausaha yang mandiri, serta kompetensi untuk bekerja dalam bidang tertentu, dan/atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi dalam rangka mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

Pasal 44

- (1) Pendidikan non formal meliputi:
 - a. pendidikan kecakapan hidup;
 - b. pendidikan anak usia dini;
 - c. pendidikan kepemudaan;
 - d. pendidikan pemberdayaan perempuan;
 - e. pendidikan keaksaraan;
 - f. pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja; dan
 - g. pendidikan kesetaraan.
- (2) Pelaksanaan pendidikan non formal diprioritaskan pada kebutuhan masyarakat, dunia usaha dan dunia industri.
- (3) Pemerintah Daerah memberikan peluang dan dukungan untuk mengembangkan jenis pendidikan nonformal unggulan.

Pasal 45

Kurikulum pendidikan nonformal merupakan kegiatan bimbingan, pengajaran, dan/atau pelatihan yang dilaksanakan untuk mencapai standar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 46

Ketentuan lebih lanjut mengenai pendidikan nonformal diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX
PENDIDIKAN INFORMAL

Pasal 47

- (1) Pendidikan informal dilakukan oleh keluarga dan lingkungan yang berbentuk kegiatan belajar secara mandiri.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pendidikan informal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X
PENDIDIKAN BERBASIS
KEUNGGULAN LOKAL

Bagian Kesatu
Penyelenggaraan

Pasal 48

- (1) Pendidikan berbasis keunggulan lokal dikembangkan berdasarkan keunggulan kompetitif dan/atau komparatif daerah di bidang seni, pariwisata, pertanian, perindustrian, dan bidang lain.
- (2) Penyelenggaraan pendidikan berbasis keunggulan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh satuan pendidikan yang telah mencapai katagori setara SNP.
- (3) Satuan pendidikan yang dikembangkan menjadi satuan pendidikan berbasis keunggulan lokal harus diperkaya dengan muatan pendidikan kejuruan yang terkait dengan potensi ekonomi, sosial, dan/atau budaya setempat yang merupakan keunggulan kompetitif dan/atau komparatif daerah.

Pasal 49

- (1) Pemerintah Daerah mengelola dan menyelenggarakan paling sedikit 1 (satu) satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah yang berbasis keunggulan lokal.
- (2) Pemerintah Daerah memfasilitasi penyelenggaraan satuan pendidikan berbasis keunggulan lokal pada jenjang pendidikan dasar dan menengah yang diselenggarakan masyarakat.

Pasal 50

- (1) Satuan pendidikan yang dikembangkan menjadi satuan pendidikan berbasis keunggulan lokal wajib melakukan penjaminan mutu pendidikan sesuai dengan pedoman penjaminan mutu sekolah berbasis keunggulan lokal.
- (2) Pemerintah Daerah atau masyarakat dapat mendirikan sekolah baru yang berbasis keunggulan lokal dengan persyaratan:
 - a. memenuhi SNP sejak sekolah berdiri; dan
 - b. melakukan penjaminan mutu pendidikan sesuai dengan pedoman penjaminan mutu sekolah berbasis keunggulan lokal sejak sekolah berdiri.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pengembangan satuan pendidikan menjadi satuan pendidikan berbasis keunggulan lokal dan pendirian sekolah baru yang berbasis keunggulan lokal diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Peserta Didik

Pasal 51

- (1) Peserta didik pendidikan berbasis keunggulan lokal merupakan lulusan pada jenjang satuan pendidikan di bawahnya dan memenuhi persyaratan.
- (2) Ketentuan mengenai persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Kurikulum dan Ujian Akhir

Pasal 52

- (1) Kurikulum pendidikan berbasis keunggulan lokal mengacu pada SNP yang dikembangkan dan diperkaya dengan keunggulan kompetitif dan/atau komparatif daerah.
- (2) Ujian akhir pada satuan pendidikan berbasis keunggulan lokal mengacu pada ujian nasional dan uji kompetensi sesuai dengan keunggulan kompetitif dan/atau komparatif daerah.

BAB XI PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Pasal 53

- (1) Pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan dan program pendidikan merupakan pelaksana dan penunjang penyelenggaraan pendidikan.
- (2) Pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi.
- (3) Tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan.

Pasal 54

- (1) Pendidik harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.
- (2) Kualifikasi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kualifikasi akademik dengan tingkat pendidikan paling rendah sarjana (S1) atau diploma empat (D-IV) kependidikan.
- (3) Kompetensi pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kompetensi pedagogik;
 - b. kompetensi kepribadian;
 - c. kompetensi sosial; dan
 - d. kompetensi profesional.
- (4) Calon pendidik pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga harus memenuhi persyaratan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil menurut peraturan perundang-undangan.

Pasal 55

- (1) Pendidik dan tenaga kependidikan berhak memperoleh:
 - a. penghasilan dan jaminan kesejahteraan sosial yang pantas dan memadai;

- b. penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja;
 - c. perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas dan hak atas hasil kekayaan intelektualnya;
 - d. pembinaan karier sesuai dengan tuntutan pengembangan kualitas; dan
 - e. kesempatan untuk menggunakan sarana, prasarana, dan fasilitas pendidikan untuk menunjang kelancaran tugas.
- (2) Pendidik dan tenaga kependidikan berkewajiban untuk:
- a. menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis dan dialogis;
 - b. mempunyai komitmen secara professional untuk meningkatkan mutu pendidikan; dan
 - c. memberikan teladan dan menjaga nama baik lembaga, profesi, dan kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan kepadanya.

Pasal 56

- (1) Pengadaan, pengangkatan dan penempatan pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dilakukan oleh Bupati dengan memperhatikan keseimbangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengadaan, pengangkatan, dan penempatan pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dilakukan oleh penyelenggara pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi satuan pendidikan dengan pendidik dan tenaga kependidikan yang diperlukan untuk menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu.

Pasal 57

- (1) Pendidik dan tenaga kependidikan yang diangkat oleh Pemerintah Daerah dapat dipindahtugaskan antar satuan pendidikan, antar jenjang pendidikan dan antar jenis pendidikan karena alasan kebutuhan satuan pendidikan dan/atau pembinaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendidik dan tenaga kependidikan yang diangkat oleh Pemerintah Daerah dapat mengajukan permohonan pindah tugas antar satuan pendidikan, antar jenjang pendidikan dan antar jenis pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal permohonan perpindahan dikabulkan, Pemerintah Daerah memfasilitasi perpindahan sesuai dengan kewenangan.

- (4) Perpindahan pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat diatur oleh penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan yang bersangkutan berdasarkan perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 58

- (1) Pemberhentian pendidik dan tenaga kependidikan yang diangkat oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemberhentian pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dilakukan oleh penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan yang bersangkutan menurut perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama.
- (3) Pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat yang diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri memperoleh kompensasi finansial sesuai perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama.

Pasal 59

- (1) Pemerintah Daerah wajib melakukan pembinaan karier dan disiplin pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Penyelenggara pendidikan oleh masyarakat wajib melakukan pembinaan karier dan disiplin pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakannya.
- (3) Pemerintah Daerah wajib membantu pembinaan dan pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan formal yang diselenggarakan oleh masyarakat.

Pasal 60

- (1) Pembinaan karier pendidik dilaksanakan dalam bentuk peningkatan kualifikasi akademik dan/atau kompetensi sebagai agen pembelajaran dengan mengacu pada SNP.
- (2) Pembinaan karier tenaga kependidikan dilaksanakan dalam bentuk peningkatan kualifikasi akademik dan/atau kompetensi manajerial dan/atau teknis sebagai tenaga kependidikan dengan mengacu pada SNP.

Pasal 61

- (1) Pembinaan disiplin pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembinaan disiplin pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan keagamaan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pembinaan disiplin pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dilakukan oleh satuan pendidikan sesuai dengan perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama.
- (4) Pembinaan disiplin pendidik dan tenaga kependidikan yang berstatus Pegawai Negeri Sipil Daerah pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dilaksanakan oleh Bupati dan satuan pendidikan.

Pasal 62

- (1) Promosi dan penghargaan bagi pendidik dan tenaga kependidikan dilakukan berdasarkan latar belakang pendidikan, pengalaman, kemampuan, dan prestasi kerja dalam bidang pendidikan.
- (2) Promosi bagi pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk kenaikan pangkat/golongan, kenaikan jabatan, dan/atau bentuk promosi lain yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Promosi bagi pendidik dan tenaga kependidikan bukan Pegawai Negeri Sipil pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dilaksanakan sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga penyelenggara pendidikan serta ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 63

- (1) Penghargaan kepada pendidik dan tenaga kependidikan diberikan atas dasar prestasi kerja, pengabdian, kesetiaan kepada Negara dan/atau lembaga, berjasa terhadap Negara, menghasilkan karya yang luar biasa, dan/atau meninggal dunia pada saat melaksanakan tugas.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Pemerintah Daerah dan/atau penyelenggara satuan pendidikan berupa:

- a. tanda jasa;
- b. promosi;
- c. piagam;
- d. uang; dan/atau
- e. bentuk penghargaan lainnya.

Pasal 64

Pendidik dan tenaga kependidikan, baik perseorangan maupun kolektif, dilarang:

- a. menjual buku pelajaran, bahan ajar, perlengkapan bahan ajar, pakaian seragam, atau bahan pakaian seragam di satuan pendidikan;
- b. memungut biaya dalam memberikan bimbingan belajar atau les kepada peserta didik di satuan pendidikan;
- c. melakukan segala sesuatu baik secara langsung maupun tidak langsung yang menciderai integritas evaluasi hasil belajar peserta didik; dan/atau
- d. melakukan pungutan kepada peserta didik baik secara langsung maupun tidak langsung yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 65

Ketentuan lebih lanjut mengenai pendidik dan tenaga kependidikan diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XII KEPALA SEKOLAH

Bagian Kesatu Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan

Pasal 66

- (1) Pendidik yang memenuhi persyaratan tertentu dapat diberi tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah.
- (2) Pendidik yang berstatus Pegawai Negeri Sipil yang diangkat menjadi Kepala Sekolah pada satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat harus mendapat izin dari Bupati.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pengangkatan pendidik yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Tugas

Pasal 67

Kepala Sekolah bertugas sebagai:

- a. pemimpin;
- b. manager;
- c. pendidik;
- d. administrator;
- e. wirausahawan;
- f. pencipta iklim kerja; dan
- g. penyelia.

Bagian Ketiga Tanggung Jawab dan Wewenang Kepala Sekolah

Pasal 68

- (1) Tanggung jawab Kepala Sekolah meliputi:
 - a. melaksanakan penyelenggaraan pendidikan di sekolah dengan melibatkan secara aktif warga sekolah dan komite sekolah; dan
 - b. melakukan koordinasi dengan warga sekolah dan komite sekolah dalam setiap pengambilan keputusan sekolah.
- (2) Kepala Sekolah mempunyai wewenang memilih dan menentukan metode kerja untuk mencapai hasil yang optimal dalam melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan kode etik profesi.

Bagian Keempat Masa Tugas Kepala Sekolah

Pasal 69

- (1) Masa Tugas Kepala Sekolah adalah 4 (empat) tahun.
- (2) Kepala Sekolah pada satuan pendidikan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa tugas apabila berprestasi baik berdasarkan penilaian kinerja Kepala Sekolah.
- (3) Kepala Sekolah yang sudah melaksanakan 2 (dua) kali masa tugas berturut-turut, dapat ditugaskan kembali menjadi Kepala Sekolah di sekolah lain yang memiliki nilai akreditasi lebih rendah dari sekolah sebelumnya, apabila:
 - a. telah melewati tenggang waktu paling singkat 1 (satu) kali masa tugas; atau

- c. memiliki nilai kinerja yang amat baik dan berprestasi di tingkat Daerah/Provinsi/Nasional.
- (4) Kepala Sekolah yang masa tugasnya berakhir dan/atau tidak lagi diberikan tugas sebagai Kepala Sekolah, tetap melaksanakan tugas sebagai pendidik sesuai dengan jenjang jabatannya dan berkewajiban melaksanakan proses belajar mengajar atau bimbingan dan konseling sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima Pemberhentian Kepala Sekolah

Pasal 70

- (1) Kepala sekolah dapat diberhentikan karena:
- a. permohonan sendiri;
 - b. masa penugasan berakhir;
 - c. telah mencapai batas usia pensiun jabatan fungsional guru;
 - d. diangkat pada jabatan lain;
 - e. dikenakan hukuman disiplin sedang dan berat;
 - f. dinilai berkinerja kurang dalam melaksanakan tugas;
 - g. berhalangan tetap;
 - h. tugas belajar paling singkat selama 6 (enam) bulan; atau
 - i. meninggal dunia.
- (2) Pemberhentian Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh Bupati.
- (3) Pemberhentian Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dilaksanakan oleh penyelenggara pendidikan.

BAB XIII SARANA DAN PRASARANA

Pasal 71

- (1) Setiap peserta didik berhak menerima buku teks sebagai buku wajib dalam proses belajar mengajar.
- (2) Pengadaan buku teks sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan/atau satuan pendidikan.

Pasal 72

- (1) Setiap satuan pendidikan wajib memiliki lahan, ruang dan bangunan dengan prasarana paling sedikit sebagai berikut:

- a. ruang kelas;
 - b. ruang perpustakaan;
 - c. ruang laboratorium;
 - d. ruang administrasi;
 - e. ruang penunjang; dan
 - f. tempat bermain/olahraga.
- (2) Satuan Pendidikan wajib menyediakan sarana kelengkapan ruang.
- (3) Pemerintah Daerah wajib menyediakan dana untuk pengadaan, pemeliharaan dan perawatan ruang dan bangunan bagi satuan pendidikan yang didirikan oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan dana untuk pengadaan, pemeliharaan dan perawatan ruang dan bangunan bagi satuan pendidikan yang didirikan oleh masyarakat.

Pasal 73

Ketentuan lebih lanjut mengenai sarana dan prasarana pendidikan diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV PENDANAAN PENDIDIKAN

Pasal 74

- (1) Pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat.
- (2) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. penyelenggara atau satuan pendidikan yang didirikan masyarakat;
 - b. peserta didik, orang tua atau wali peserta didik; dan
 - c. pihak lain selain yang dimaksud dalam huruf a dan huruf b yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan.

Pasal 75

Sumber biaya pendidikan pada satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- c. sumbangan dari peserta didik atau orang tua/walinya;
- d. sumbangan dari pemangku kepentingan pendidikan dasar di luar peserta didik atau orang tua/walinya;
- e. bantuan lembaga lainnya yang tidak mengikat;
- f. bantuan pihak asing yang tidak mengikat; dan/atau
- g. sumber lain yang sah.

Pasal 76

Sumber biaya pendidikan pada satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat:

- a. bantuan dari penyelenggara atau satuan pendidikan yang bersangkutan;
- b. pungutan, dan/atau sumbangan dari peserta didik atau orang tua/walinya;
- c. bantuan dari masyarakat di luar peserta didik atau orang tua/walinya;
- d. bantuan Pemerintah;
- e. bantuan Pemerintah Daerah;
- f. bantuan pihak asing yang tidak mengikat;
- g. bantuan lembaga lain yang tidak mengikat;
- h. hasil usaha penyelenggara atau satuan pendidikan; dan/atau
- i. sumber lain yang sah.

Pasal 77

- (1) Pengelolaan pendanaan pendidikan dilaksanakan berdasarkan prinsip keadilan, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas publik.
- (2) Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat mengerahkan sumber daya yang ada dalam masyarakat guna menjamin kelangsungan pendidikan.
- (3) Pemerintah Daerah menjamin tersedianya dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 78

- (1) Setiap satuan pendidikan wajib membuat Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah setiap tahun.
- (2) Setiap satuan pendidikan wajib menyusun laporan keuangan atas pelaksanaan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) –paling sedikit 1 (satu) kali pada setiap akhir tahun pelajaran.
- (3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diaudit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Pasal 79

Ketentuan lebih lanjut mengenai pendanaan pendidikan dengan Peraturan Bupati.

BAB XV
PERAN SERTA MASYARAKAT

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 80

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam rangka peningkatan mutu, pemerataan, efisiensi penyelenggaraan pendidikan, dan tercapainya demokrasi pendidikan.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan perorangan, keluarga, kelompok, organisasi profesi, pengusaha, dunia usaha, dan organisasi kemasyarakatan.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjadi sumber, pelaksana, dan pengguna hasil pendidikan dalam bentuk:
 - a. penyediaan sumber daya pendidikan;
 - b. penyelenggaraan satuan pendidikan;
 - c. penggunaan hasil pendidikan;
 - d. pengawasan penyelenggaraan pendidikan;
 - e. pengawasan pengelolaan pendidikan;
 - f. pemberian pertimbangan dalam pengambilan keputusan yang berdampak pada pemangku kepentingan pendidikan pada umumnya; dan/atau
 - g. pemberian bantuan atau fasilitas kepada satuan pendidikan dan/atau penyelenggara satuan pendidikan dalam menjalankan fungsinya.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dan huruf e tidak termasuk pemeriksaan yang menjadi kewenangan otoritas pengawasan fungsional.
- (5) Peran serta masyarakat secara khusus dalam pendidikan dapat disalurkan melalui:
 - a. Dewan Pendidikan;
 - b. komite sekolah; dan/atau
 - c. organ representasi pemangku kepentingan satuan pendidikan.
- (6) Organisasi profesi dapat berperan serta dalam pendidikan melalui:
 - a. pengendalian mutu pendidikan profesi;
 - b. pemberian pertimbangan kurikulum program studi sarjana atau diploma empat yang lulusannya berpotensi melanjutkan pada pendidikan profesi;
 - c. pemberian pertimbangan kurikulum program studi kejuruan atau vokasi yang relevan;
 - d. uji kompetensi dan sertifikasi kompetensi yang dilaksanakan oleh satuan pendidikan;

- e. akreditasi program studi atau satuan pendidikan; dan/atau
- f. peran lain yang relevan dengan keprofesiannya.

Bagian Kedua
Pendidikan Berbasis Masyarakat

Pasal 81

- (1) Masyarakat dapat menyelenggarakan pendidikan berbasis masyarakat pada satuan pendidikan formal dan nonformal sesuai dengan kekhasan agama, lingkungan sosial, dan budaya.
- (2) Dalam menyelenggarakan pendidikan berbasis masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelenggara pendidikan berbasis masyarakat wajib mengembangkan dan melaksanakan kurikulum serta melaksanakan evaluasi pendidikan, manajemen dan pendanaan sesuai dengan SNP.
- (3) Penyelenggaraan pendidikan berbasis masyarakat berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah/Madrasah

Pasal 82

- (1) Dewan pendidikan berfungsi dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan di Daerah.
- (2) Dewan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga independen dan professional.
- (3) Dewan pendidikan bertugas menghimpun, menganalisis, dan memberikan rekomendasi kepada Bupati terhadap keluhan, saran, kritik, dan aspirasi masyarakat terhadap pendidikan.
- (4) Dewan pendidikan melaporkan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Bupati dan masyarakat.
- (5) Pelaporan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan melalui media cetak, elektronik, laman, pertemuan, dan/atau bentuk lain sejenis sebagai pertanggungjawaban publik.
- (6) Keanggotaan Dewan Pendidikan diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (7) Dalam melaksanakan tugasnya Dewan Pendidikan dapat memberdayakan Komite Sekolah dan dibantu oleh Forum Komunikasi Komite Sekolah di tingkat Kecamatan.

(8) Dana operasional Dewan Pendidikan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 83

- (1) Komite Sekolah dibentuk pada satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.
- (2) Komite sekolah berfungsi dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan.
- (3) Komite Sekolah berperan sebagai mediator antara orang tua peserta didik dengan sekolah serta menjadi inisiator dan mediator dalam menjalin kerja sama dengan lembaga lain.
- (4) Komite Sekolah bersifat mandiri dan profesional.
- (5) Komite Sekolah diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Sekolah.

Pasal 84

Dewan pendidikan dan/atau komite sekolah, baik perseorangan maupun kolektif, dilarang:

- h. menjual buku pelajaran, bahan ajar, perlengkapan bahan ajar, pakaian seragam, atau bahan pakaian seragam di satuan pendidikan;
- i. memungut biaya bimbingan belajar atau les dari peserta didik atau orang tua/walinya di satuan pendidikan;
- j. mencederai integritas evaluasi hasil belajar peserta didik secara langsung atau tidak langsung;
- k. mencederai integritas seleksi penerimaan peserta didik baru secara langsung atau tidak langsung; dan/atau
- l. melaksanakan kegiatan lain yang mencederai integritas satuan pendidikan secara langsung atau tidak langsung.

Pasal 85

Ketentuan lebih lanjut mengenai Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVI PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN

Pasal 86

- (1) Satuan atau program pendidikan wajib melaksanakan penjaminan mutu pendidikan formal dan nonformal.

- (2) Penyelenggara satuan atau program pendidikan mensupervisi, mengawasi, dan dapat memberi fasilitasi, saran, arahan, dan/atau bimbingan kepada satuan atau program pendidikan dalam penjaminan mutu pendidikan.
- (3) Pemerintah Daerah mensupervisi, mengawasi, mengevaluasi, dan dapat memberi bantuan, fasilitasi, saran, arahan, dan/atau bimbingan kepada penyelenggara satuan pendidikan, satuan atau program pendidikan dalam penjaminan mutu pendidikan.

Pasal 87

- (1) Masyarakat baik secara perseorangan, kelompok, maupun kelembagaan wajib melaksanakan penjaminan mutu pendidikan informal.
- (2) Pemerintah Daerah dapat membantu dan/atau memberikan kemudahan dalam rangka penjaminan mutu pendidikan informal oleh masyarakat.
- (3) Bantuan dan/atau kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berbentuk:
 - a. pendirian perpustakaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. penyediaan bahan pustaka pada perpustakaan daerah kabupaten dan/atau Taman Bacaan Masyarakat (TBM);
 - c. pemberian bantuan dan/atau kemudahan pendirian dan/atau pengoperasian perpustakaan milik masyarakat seperti perpustakaan di tempat ibadah;
 - d. pemberian kemudahan akses ke sumber belajar multi media di perpustakaan bukan satuan pendidikan formal dan nonformal.
 - e. pemberian bantuan dan/atau kemudahan pendirian dan/atau pengoperasian toko buku kategori usaha kecil milik masyarakat di daerah yang belum memiliki toko buku atau jumlah toko bukunya belum mencukupi kebutuhan;
 - f. kebijakan perbukuan nonteks yang mendorong harga buku nonteks terjangkau oleh rakyat banyak;
 - g. pemberian subsidi atau penghargaan kepada penulis buku nonteks dan nonjurnal-ilmiah yang berprestasi dalam pendidikan informal;
 - h. pemberian penghargaan kepada media masa yang berprestasi dalam menyiarkan atau mempublikasikan materi pembelajaran informal kepada masyarakat;
 - i. pemberian penghargaan kepada anggota masyarakat yang berprestasi atau kreatif dalam menghasilkan film hiburan yang sarat pembelajaran informal;
 - j. pemberian penghargaan kepada tokoh masyarakat yang berprestasi atau kreatif dalam pembelajaran informal masyarakat ;

- k. pemberian penghargaan kepada anggota masyarakat yang sukses melakukan pembelajaran informal secara otodidaktif;
- l. pemberian layanan ujian kesetaraan sesuai peraturan perundang-undangan; dan
- m. kegiatan lain yang membantu dan/atau mempermudah pembelajaran informal oleh masyarakat.

Pasal 88

Ketentuan lebih lanjut mengenai penjaminan mutu pendidikan diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVII PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU

Pasal 89

- (1) Pemerintah Daerah menentukan jumlah kelas dan jumlah peserta didik pada setiap satuan pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Satuan pendidikan melakukan penerimaan peserta didik baru sesuai dengan jumlah yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Penerimaan peserta didik baru sebagaimana dimaksud ayat (2) dilaksanakan secara obyektif, transparan, akuntabel, adil, dan tanpa diskriminatif kecuali bagi satuan pendidikan yang secara khusus dirancang untuk melayani peserta didik dari kelompok gender atau agama tertentu.
- (4) Satuan Pendidikan yang membuka kelas dan/atau menambah jumlah kelas wajib memiliki izin Bupati.
- (5) Pembiayaan dalam penerimaan peserta didik baru yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat menjadi tanggung jawab Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerimaan peserta didik baru diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVIII EVALUASI DAN AKREDITASI

Bagian Kesatu Evaluasi

Pasal 90

- (1) Pemerintah Daerah melakukan evaluasi dan pembinaan terhadap pengelola, satuan, jalur, jenis dan jenjang pendidikan secara berkala dalam rangka pengendalian mutu pendidikan.

- (2) Dalam rangka melaksanakan evaluasi dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk Tim Pengendali Mutu Pendidikan.
- (3) Pendidik melakukan evaluasi hasil belajar peserta didik untuk memantau proses, kemajuan, dan perbaikan hasil belajar peserta didik secara berkesinambungan.
- (4) Masyarakat dan/atau organisasi profesi dapat membentuk lembaga yang mandiri untuk melakukan evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (2).
- (5) Pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Akreditasi

Pasal 91

- (1) Akreditasi dilakukan untuk menentukan kelayakan program dan satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal dan nonformal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
- (2) Akreditasi terhadap program dan satuan pendidikan dilakukan oleh pemerintah dan/atau lembaga mandiri yang berwenang sebagai bentuk akuntabilitas publik.
- (3) Akreditasi dilakukan atas dasar prinsip obyektif, valid, bertanggung jawab serta transparan sebagai bentuk akuntabilitas publik.
- (4) Satuan Pendidikan/lembaga pendidikan wajib mengajukan akreditasi.
- (5) Pemerintah Daerah menyediakan dana untuk pelaksanaan akreditasi.

BAB XIX KERJASAMA

Pasal 92

Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat dapat melakukan kerjasama dalam rangka peningkatan mutu pendidikan dengan lembaga pendidikan dalam negeri dan/atau luar negeri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 93

- (1) Lembaga pendidikan asing yang terakreditasi atau yang diakui di negaranya dapat menyelenggarakan pendidikan di Daerah.
- (2) Penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaksanakan bekerja sama dengan satuan pendidikan pada jenjang yang setara.

Pasal 94

- (1) Satuan pendidikan anak usia dini dan satuan pendidikan dasar dan menengah di Daerah dapat bekerja sama dalam bidang akademik dengan satuan pendidikan asing dalam pengelolaan pendidikan.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan:
 - a. meningkatkan mutu pendidikan;
 - b. memperluas jaringan kemitraan; dan/atau
 - c. menyelenggarakan satuan pendidikan atau program studi bertaraf internasional atau berbasis keunggulan lokal.
- (3) Kerja sama akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk:
 - a. pertukaran pendidik dan/atau tenaga kependidikan;
 - b. pertukaran peserta didik;
 - c. pemanfaatan sumber daya;
 - d. penyelenggaraan program kembaran;
 - e. penyelenggaraan kegiatan ekstrakurikuler; dan/atau
 - f. kerja sama lain yang dianggap perlu.

Pasal 95

- (1) Satuan pendidikan nonformal di Daerah dapat menjalin kerja sama dengan lembaga pendidikan Negara lain.
- (2) Kerja sama satuan pendidikan nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan dan/atau memperluas jaringan kemitraan untuk kepentingan satuan pendidikan nonformal.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh satuan pendidikan nonformal terakreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal dan memiliki izin pendirian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 96

Ketentuan lebih lanjut mengenai kerjasama diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XX PENGAWASAN

Pasal 97

- (1) Pemerintah Daerah, Dewan Pendidikan, Komite Sekolah, dan masyarakat melakukan pengawasan atas penyelenggaraan pendidikan pada satuan jenis dan jenjang pendidikan sesuai dengan kewenangan masing-masing.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan menurut asas transparansi dan akuntabilitas publik.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan yang dimaksud dalam ayat (1) diatas diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XXI SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 98

Satuan pendidikan dan/atau program pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) dan Pasal 21 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa penutupan satuan pendidikan dan/atau program pendidikan.

Pasal 99

Satuan pendidikan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Pasal 35 ayat (5), Pasal 72 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 78 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 86 ayat (1), dan Pasal 89 ayat (4) dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis, pembekuan, dan/atau penutupan satuan pendidikan oleh Bupati.

Pasal 100

Penyelenggara pendidikan berbasis masyarakat yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis, pembekuan, dan/atau penutupan satuan pendidikan oleh Bupati.

Pasal 101

Penyelenggaraan pendidikan informal yang tidak melaksanakan penjaminan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis, pembekuan, dan/atau penutupan satuan pendidikan oleh Bupati.

Pasal 102

Peserta didik yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dikenai sanksi administratif berupa peringatan, skorsing, dan/atau dikeluarkan dari satuan pendidikan.

Pasal 103

- (1) Pendidik atau tenaga kependidikan Pegawai Negeri Sipil yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendidik atau tenaga kependidikan bukan pegawai negeri sipil yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 dikenai sanksi berupa peringatan, skorsing, dan/atau dikeluarkan dari satuan pendidikan dan/atau sesuai dengan perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama.

Pasal 104

- (1) Satuan pendidikan yang melanggar ketentuan tentang penyelenggaraan pendidikan berbasis keunggulan lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (3) dan Pasal 50 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis pertama, kedua, dan ketiga, penundaan atau penghentian subsidi hingga pencabutan izin oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah diadakan pembinaan paling lama 3 (tiga) tahun oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 105

Satuan pendidikan nonformal di Daerah yang melaksanakan kerja sama pengelolaan dengan satuan pendidikan negara lain yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis, pembekuan, dan/atau penutupan satuan pendidikan oleh Bupati.

Pasal 106

- (1) Anggota Dewan Pendidikan atau komite sekolah yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Anggota Dewan Pendidikan atau komite sekolah yang dalam menjalankan tugasnya melampaui fungsi dan tugas dewan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1) dan ayat (3) serta fungsi komite sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 107

Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif sebagaimana dalam Pasal 98, Pasal 99, Pasal 100, Pasal 101, Pasal 102, Pasal 103, Pasal 104, Pasal 105, dan Pasal 106 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XXII PENYIDIKAN Pasal 108

- (1) PPNS di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan Peraturan Daerah ini.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan pelanggaran ketentuan Peraturan Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan pelanggaran ketentuan Peraturan Daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan pelanggaran ketentuan Peraturan Daerah;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan pelanggaran ketentuan Peraturan Daerah;

- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan pelanggaran ketentuan Peraturan Daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/ atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan pelanggaran ketentuan Peraturan Daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/ atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan kepada Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XXIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 109

Penyelenggara satuan pendidikan yang didirikan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) dan Pasal 21 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

BAB XXIV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 110

Ketentuan pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 2 (dua) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 111

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Magelang.

Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal 28 Maret 2013

BUPATI MAGELANG,

ttd

SINGGIH SANYOTO

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Magelang
Tahun 2013 Nomor 1
Tanggal 1 April 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG,

ttd

UTOYO

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG
NOMOR 1 TAHUN 2013

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

I. UMUM

Pembangunan Pendidikan harus dikaitkan dengan konteks perkembangan dan dinamika kehidupan beragama, sosial-budaya, ekonomi-ketenagakerjaan-kesejahteraan-kesehatan, dan politik-hukum, dalam konteks lingkungan demografis, alam dan infrastruktur fisik, serta perkembangan teknologi, komunikasi, dan informasi.

Pemahaman posisi strategis Pendidikan dalam pembangunan menjadi lebih kompleks manakala yang dimaksud pembangunan mencakup pembangunan Daerah, provinsi, dan nasional serta perkembangan global. Pendidikan Daerah mencakup di dalamnya kewenangan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga dan Kantor Kementerian Agama khususnya pendidikan agama dan pendidikan keagamaan, serta bidang pembangunan lain yang menerapkan pendekatan Pendidikan misalnya: penyuluhan kesehatan, pertanian, perindustrian, kesejahteraan sosial, pemeliharaan infrastruktur irigasi, jalan, dan jembatan.

Keterbatasan sumberdaya yang tersedia, mengharuskan upaya meningkatkan layanan publik dalam Pendidikan lebih difokuskan pada persoalan yang sangat mendasar, dengan asumsi dan harapan keberhasilannya memiliki nilai strategis dan menghasilkan efek pengungkit (*leverage effects*) besar.

Sehubungan dengan hal tersebut berbagai persoalan Pendidikan di Kabupaten Magelang perlu segera diantisipasi melalui Peraturan Daerah yang mengatur Penyelenggaraan Pendidikan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Yang dimaksud dengan “orang tua” adalah termasuk wali peserta didik.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Ayat (1)

Izin diberikan oleh Menteri/Gubernur/Bupati sesuai kewenangannya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “bentuk lain yang sederajat” dalam ketentuan ini antara lain Bustanul Athfal (BA), Tarbiyatul Athfal (TA), Taman Kanak-kanak Al-Qur’an (TKQ), Taman Pendidikan Al-Qur’an (TPQ), Adi Sekha, dan Pratama Widyalyaya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Program pembelajaran agama dan akhlak mulia pada TK, RA, atau bentuk lain yang sederajat

dimaksudkan untuk peningkatan potensi spiritual peserta didik melalui contoh pengamalan dari pendidik agar menjadi kebiasaan sehari-hari, baik di dalam maupun di luar sekolah sehingga menjadi bagian dari budaya sekolah.

Huruf b

Program pembelajaran sosial dan kepribadian pada TK, RA, atau bentuk lain yang sederajat dimaksudkan untuk pembentukan kesadaran dan wawasan peserta didik atas hak dan kewajibannya sebagai warga masyarakat dan dalam interaksi sosial serta pemahaman terhadap diri dan peningkatan kualitas diri sebagai manusia sehingga memiliki rasa percaya diri.

Huruf c

Program pembelajaran orientasi dan pengenalan pengetahuan dan teknologi pada TK, RA, atau bentuk lain yang sederajat dimaksudkan untuk mempersiapkan peserta didik secara akademik memasuki SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat dengan menekankan pada penyiapan kemampuan berkomunikasi dan berlogika melalui berbicara, mendengarkan, pramembaca, pramenulis dan praberhitung yang harus dilaksanakan secara hati-hati, tidak memaksa, dan menyenangkan sehingga anak menyukai belajar.

Huruf d

Program pembelajaran estetika pada TK, RA, atau bentuk lain yang sederajat dimaksudkan untuk meningkatkan sensitivitas, kemampuan mengekspresikan diri dan kemampuan mengapresiasi keindahan dan harmoni yang terwujud dalam tingkah laku keseharian.

Huruf e

Program pembelajaran jasmani, olahraga dan kesehatan pada TK, RA, atau bentuk lain yang sederajat dimaksudkan untuk meningkatkan potensi fisik dan menanamkan sportivitas serta kesadaran hidup sehat dan bersih.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “stimulasi psikososial” dalam ketentuan ini adalah rangsangan pendidikan yang menumbuhkan kepekaan memahami dan bersikap terhadap lingkungan sosial sekitarnya. Misalnya memahami dan bersikap sopan kepada orang tua, saudara, dan teman.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Ayat (1)

Potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa meliputi bidang intelektual umum, akademik khusus, kreatif produktif, seni kinestetik, psikososial/kepemimpinan, dan psikomotorik/olahraga.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Program percepatan adalah program pembelajaran yang dirancang untuk memberikan kesempatan kepada peserta didik mencapai standar isi dan standar kompetensi lulusan dalam waktu yang lebih singkat dari waktu belajar yang ditetapkan. Misalnya, lama belajar 3 (tiga) tahun pada SMA dapat diselesaikan kurang dari 3 (tiga) tahun.

Program pengayaan adalah program pembelajaran yang dirancang untuk memberikan kesempatan kepada peserta didik guna mencapai kompetensi lebih luas dan/atau lebih dalam dari pada standar isi dan standar kompetensi lulusan. Misalnya, cakupan dan urutan mata pelajaran tertentu diperluas atau diperdalam dengan menambahkan aspek lain seperti moral, etika, aplikasi, dan saling keterkaitan dengan materi lain yang memperluas dan/atau memperdalam bidang ilmu yang menaungi mata pelajaran tersebut.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud “tahap awal pendidikan” adalah PAUD dan SD/MI kelas 1.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pembina” adalah pihak di luar penyelenggara yang memiliki kapasitas dan kepedulian di bidang pendidikan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud “penilik” adalah tenaga kependidikan yang bertugas melakukan pemantauan, penilaian, dan pembinaan pada satuan pendidikan nonformal.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “warga belajar” adalah setiap anggota masyarakat yang memperoleh pendidikan melalui jalur nonformal.

Pasal 43

Ayat (1)

Pendidikan nonformal berfungsi sebagai pengganti, penambah, dan pendukung pendidikan formal bagi peserta didik yang karena berbagai hal tidak dapat mengikuti kegiatan pembelajaran pada satuan pendidikan formal atau peserta didik memilih jalur pendidikan nonformal untuk memenuhi kebutuhan belajarnya.

Jenis-jenis pendidikan nonformal yang mempunyai fungsi pengganti pendidikan formal, adalah: Program Paket A setara SD, Program Paket B setara SMP, dan Program Paket C setara SMA serta kursus dan pelatihan.

Pendidikan nonformal berfungsi sebagai penambah pada pendidikan formal apabila pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperoleh peserta didik pada satuan

pendidikan formal dirasa belum memadai. Pendidikan nonformal berfungsi sebagai pelengkap apabila peserta didik pada satuan pendidikan formal merasa perlu untuk menambah pengetahuan, keterampilan, dan sikap melalui jalur pendidikan nonformal.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pemenuhan kualifikasi akademik paling rendah sarjana (S1) atau diploma empat (D-IV) kependidikan paling lambat Tahun 2015.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 55

Ayat (1)

Huruf a

Pemenuhan penghasilan dan jaminan kesejahteraan sosial dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Bentuk perlindungan hukum antara lain melalui fasilitasi non litigasi dalam hal terjadi permasalahan hukum.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 56

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Pemberian fasilitas oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah dimaksudkan untuk menghindari adanya daerah yang kekurangan atau kelebihan pendidik dan tenaga kependidikan, serta juga dimaksudkan untuk peningkatan kualitas satuan pendidikan.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Apabila pendidik merasa bahwa peserta didik memerlukan pembelajaran tambahan, dengan kebutuhan itu dipenuhi melalui program remedial sesuai ketentuan kurikulum yang berlaku.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud “ruang penunjang” antara lain tempat ibadah, jamban, ruang Unit Kesehatan Sekolah, ruang organisasi kesiswaan.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Sumbangan dari peserta didik atau orang tua/walinya hanya dapat dipungut dalam hal belum ada Bantuan Operasional Sekolah.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas

Pasal 77

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Bantuan Operasional Sekolah Daerah merupakan pendamping Bantuan Operasional Sekolah dan diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Ayat (1)

Masyarakat yang berperan serta, antara lain, orang tua atau wali peserta didik, keluarga peserta didik, komunitas di sekitar satuan pendidikan, organisasi profesi pendidik, organisasi orang tua atau wali peserta didik, organ representasi pemangku kepentingan satuan pendidikan seperti komite sekolah/madrasah dan majelis wali amanah perguruan tinggi, dewan pendidikan, organisasi profesi lain, lembaga usaha, organisasi

kemasyarakatan, serta orang, lembaga, atau organisasi lain yang relevan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas

Pasal 89

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Bentuk diskriminasi, antara lain, perbedaan atas dasar pertimbangan gender, agama, etnis, status sosial, kemampuan ekonomi, dan kondisi fisik atau mental anak.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93

Cukup jelas.

Pasal 94

Cukup jelas.

Pasal 95

Cukup jelas.

Pasal 96

Cukup jelas.

Pasal 97

Cukup jelas.

Pasal 98

Cukup jelas.

Pasal 99

Cukup jelas.

Pasal 100

Cukup jelas.

Pasal 101

Cukup jelas.

Pasal 102

Cukup jelas.

Pasal 103

Cukup jelas.

Pasal 104

Cukup jelas.

Pasal 105

Cukup jelas.

Pasal 106

Cukup jelas.

Pasal 107

Cukup jelas.

Pasal 108

Cukup jelas.

Pasal 109

Cukup jelas.

Pasal 110

Cukup jelas.

Pasal 111

Cukup jelas.